




KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
APLIKASI SISTEM INFORMASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN KABUPATEN KULON PROGO
(CSR-KU 1.0)


1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Periode Tahun 2017-2022 berakhir pada Tahun 2022, dari hasil evaluasi capaian tujuan dan sasaran untuk realisasi Tahun 2021 dari 8 (delapan) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran terdapat 4 (empat) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran yang tidak tercapai. Salah satu indikator tujuan adalah tingkat kemiskinan, walaupun realisasi Tahun 2022 yang sebesar 16,39 persen, melampaui target dalam Perubahan RKPD 2022 sebesar 17,24 persen, namun masih dibawah target RPMJD sebesar 8,85 persen. Kondisi kemiskinan apabila dibandingkan dengan 3 (tiga) kabupaten lain di wilayah Provinsi DIY, Kabupaten Kulon Progo memiliki tingkat kemiskinan yang tertinggi dalam periode Tahun 2018 sampai 2022 seperti nampak pada gambar berikut:



Gambar 1.
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Se-DIY, Provinsi DIY dan Nasional
Tahun 2018-2022

Di sisi lain apabila ditinjau dari sumber pendanaan keuangan daerah, Kabupaten Kulon Progo sangat tergantung pada alokasi dana transfer baik dari pusat (APBN) maupun Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Provinsi DIY. Gambar berikut menunjukkan bahwa pada periode Tahun 2018 – 2022, alokasi dana transfer mendominasi struktur pendapatan di Kabupaten Kulon Progo.



Gambar 2.

Struktur Pendapatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 (miliar Rupiah).

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat 3 jenis belanja yang wajib dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan APBD atau dikenal dengan istilah mandatory spending sesuai dengan yaitu : belanja Infrastruktur sebesar 25 persen, pendidikan sebesar 20 persen, dan kesehatan sebesar 10 persen. Sehingga dalam upaya penanggulangan kemiskinan perlu digali sumber-sumber pembiayaan selain dari sumber – sumber yang telah ada. Salah satu sumber pembiayaan yang berpotensi untuk digali adalah dari dana Corporate Social Responsibility (Dana CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP). Pelaksanaan kegiatan TSP di Kabupaten Kulon Progo sendiri selama ini telah berjalan melalui Forum TSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) yang dibentuk dan bekerja dengan didasari dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, kemudian Perda ini secara teknis pelaksanaan diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, serta diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Badan Usaha Milik Daerah. Namun demikian pelaksanaan selama ini dirasakan masih belum optimal, baik pada aspek kelembagaan, penghimpunan dana serta pemanfaatannya dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Sehingga perlu disusun sebuah kajian mengenai pelaksanaan kegiatan TSP di Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh PT. Swasaba Riset Inisatif (SRI) yang dilakukan pada Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Dana TSP masih diperlukan untuk menunjang program pengentasan kemiskinan.
- b. Potensi dana TSP di Kulon Progo cukup besar seiring dengan tumbuhnya perekonomian masyarakat.
- c. Peran pemerintah dalam menyediakan menu yang bisa diakses oleh para pengusaha masih rendah.
- d. Kualifikasi penyaluran dana TSP masih didominasi motif kedermawanan (*charity*) dan belum cukup menyentuh aspek keberlanjutan (*sustainability*).
- e. Eksistensi FP-TSP masih dibutuhkan sebagai wahana untuk sinkronisasi antara program pemerintah dengan preferensi pengusaha.
- f. Tata kelola FP-TSP di Kulon Progo tidak lagi mampu mengakomodasikan dinamika sosial ekonomi terkini.
- g. Perangkat regulasi pendukung TSP sudah tidak memadai lagi bagi upaya memperkuat FP-TSP.
- h. Keterlibatan BUMN dan BUMD Propinsi ke dalam FP-TSP perlu diinisiasi.

Sedangkan rekomendasi yang diberikan adalah:

- a. Potensi dana TSP di Kulon Progo harus digali lebih lanjut untuk menunjang program penanggulangan kemiskinan.
- b. Kesenjangan antara program pemerintah dengan preferensi pengusaha harus dijembatani melalui forum TSP.
- c. Perlu dibangun aplikasi media digital untuk mengatasi keterbatasan (ruang dan waktu) para pihak yang aktif terlibat dalam FP-TSP.
- d. Tupoksi Bappeda sebagai representasi pemerintah dan leader dalam FP-TSP perlu dipertegas dalam Peraturan Bupati tentang SOTK.
- e. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus menjadi motor penggerak utama FP-TSP (*endorsement*).
- f. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyediakan anggaran pengelolaan FP-TSP melalui mekanisme penganggaran di APBD.
- g. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menentukan bentuk organisasi dan SOP-nya.
- h. FP-TSP tidak bertindak sebagai organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana TSP.

- i. Tugas dan wewenang masing-masing pihak dalam forum TSP diatur dengan tegas dalam AD/ART organisasi.
- j. Perlu dilakukan penyempurnaan aspek legal yang menjadi payung bagi pelaksanaan TSP, terutama Perda dan Perbup.

Sebagai tindak lanjut dari hasil kajian tersebut, saat ini telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang merupakan pengganti Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati tersebut dan dalam rangka aktivasi Forum TSP yang diperlukan dukungan sarana dan prasarana salah satunya yaitu dengan dukungan aplikasi yang nantinya akan digunakan sebagai media komunikasi antara penyalur dana TSP / perusahaan dengan masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan TSP.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Forum Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSRKu) adalah sebagai media pelaporan kegiatan penyaluran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / CSR secara transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan pembangunan Sistem Informasi Forum Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSRKu) yaitu :

- a. Mempertemukan pelaku usaha dengan masyarakat melalui mediasi pemerintah daerah melalui sebuah forum;
- b. Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan
- c. Menciptakan akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana TSP/CSR.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Forum Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSRKu) adalah untuk menyediakan menu pada aplikasi terutama informasi program dan kegiatan serta lokasi penyaluran kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan untuk dipilih pelaku usaha, dapat menampung usulan masyarakat, serta menyediakan laporan pelaksanaan kegiatan penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan.

4. Menu

Menu pada aplikasi Sistem Informasi Forum Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSRKu) terdiri dari :

a. Menu daftar program dan kegiatan

Berisikan daftar program dan kegiatan serta lokasi yang akan ditawarkan kepada pelaku usaha untuk penyaluran kegiatan TSP. Daftar ini setiap tahun akan diperbaharui oleh admin. Setiap user dapat megakses menu ini. Khusus untuk user pelaku usaha terdapat fasilitas memilih satu/lebih program/kegiatan/lokasi yang direncanakan akan dilaksanakan sekaligus memasukkan nilai penyalurannya.


b. Menu laporan

Menu laporan terdiri dari laporan rekap yang berisi: nama pelaku usaha, nama kegiatan, lokasi kegiatan, nilai penyaluran. Selain itu terdapat laporan yang dapat dipilih berdasarkan nama program kegiatan, lokasi, maupun nama pelaku usaha.

c. Menu Profil

Berisi informasi mekanisme dan prosedur, informasi kontak / narahubung dan kesekretariatan, landasan hukum, susunan kepengurusan forum, visi-misi, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART).

5. Alur Proses Bisnis



Penjelasan:

1. Berdasarkan data daftar program dan kegiatan usulan untuk Musrenbang RKPD Tahun $n+1$, kemudian diolah data usulan yang tidak terakomodir dalam dokumen RKPD. Data olahan, dipilih menurut lokasi (untuk pelaksanaan Tahun 2023 dan 2024 diprioritaskan untuk penanganan kemiskinan ekstrem).
2. Data program dan kegiatan serta lokasi yang telah diolah kemudian dipaparkan dan dibahas dalam pertemuan forum CSR pada awal tahun.
3. Daftar program dan kegiatan yang telah disepakati kemudian diupload ke dalam aplikasi.
4. Pelaku usaha melakukan login kemudian memilih program, kegiatan dan lokasi untuk dilaksanakan.

5. Pelaku usaha melaksanakan penyaluran CSR sesuai dengan program, kegiatan dan lokasi yang dipilih.
6. Setelah selesai pelaksanaan, pelaku usaha mengunggah bukti pelaksanaan berupa foto dan menginput laporan sesuai format.
7. Laporan dari pelaku usaha baik per perusahaan, per lokasi, per program dan kegiatan maupun rekap dapat dilihat tanpa akses login.

6. Akses

Pengaturan akses Aplikasi Sistem Informasi Forum Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSRKu) dibagi menjadi 3 (tiga) level yaitu :

a. Admin

Admin dapat mengontrol seluruh sistem, mulai dari menambah data, melakukan penghapusan data, melakukan verifikasi dan otorisasi keanggotaan, melakukan verifikasi usulan kegiatan.

b. Pelaku Usaha

User pelaku usaha menggunakan *username* dan *password* untuk dapat melakukan akses ke dalam aplikasi. Kewenangan user pelaku usaha adalah memilih program, kegiatan lokasi yang sudah diupload oleh admin, kemudian melampirkan laporan pelaksanaan jika kegiatan telah selesai dilaksanakan. User pelaku usaha dapat melihat menu laporan.

c. User umum

User umum adalah masyarakat umum secara luas, tidak diperlukan username dan password untuk melakukan akses. User umum dapat melihat menu daftar program, kegiatan, lokasi, menu laporan, dan dapat membuat usulan kegiatan melalui fasilitas input.

4. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pelaksanaan penyaluran dana CSR sekaligus sinkronisasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

5. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Forum Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSRKu) ini dilaksanakan di wilayah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

6. SUMBER DANA

Sumber dana untuk Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Forum Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSRKu) berasal dari APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023.

7. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Sistem Informasi Forum Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSRKu) Kabupaten Kulon Progo adalah:

- a. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian diubah dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah – Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon Progo;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- g. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023;
- h. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Badan Usaha Milik Daerah.
- i. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- j. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

8. PENUTUP

KAK ini merupakan acuan Pembuatan Aplikasi CSR-Ku. Petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang belum tercakup dan merupakan tambahan/pelengkap akan dibahas pada pertemuan dengan Tim Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan diagendakan kemudian.

Wates, 11 September 2023

Kepala Bappeda
Kabupaten Kulon Progo



Ir. MUH ARIS NUGROHO, M.M.A.
NIP. 196904161993031006

Kepala Bidang
Analisis Data dan
Perencanaan Pembangunan

DIANA PUSPITASARI, S.Si., M.Ec.Dev.
NIP. 19830617 200604 2 013